



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN

NOMOR 419/Pid.B/2019/PNCKr

TANGGAL 16 September 2019

Para Terdakwa

1. IWAN SUGIONO Als Alm NDEX Bin RASWAT
2. DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama Lengkap : IWAN SUGIONO Als ALM NDEX Bin RASWAT.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 15 Mei 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Rawa Indah Desa Segaran Rt.001/001 Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II;

1. Nama Lengkap : DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN.
2. Tempat Lahir : Karawang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 3 Juni 1978.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Batu Jaya Dusun Mekar Jaya Rt.002
Rw. 003 Kelurahan Batujaya Kabupaten
Karawang Jawa Barat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Dagang.

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2019 .

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 1 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 2 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 6 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan 5 November 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Para Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 419/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 419/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. IWAN SUGIONO Als NDEX Bin RASWAT (Alm) dan terdakwa 2. DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama terdakwa 1. IWAN SUGIONO Als NDEX Bin RASWAT (Alm) dan terdakwa 2. DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol B-4309-KIL No Rangka MH1JM211XJK887683 No.Mesin JM21E1867183 atas nama RENY alamat Jl.KH Mas Mansyur No.32 Rt.008/003 Kel. Bekasi Jaya Kec.Bekasi Timur;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi yang terpasang T-3827-PA Noka : MH1JM2211XJK887683 dan Nosin : JM21E1867183;

Dikembalikan kepada saksi RENI

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tertanggal 9 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Paa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa IWAN SUGIONO Als NDEX Bin RASWAT (Alm) dan terdakwa DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Bimbingan Belajar AIUEO di Perumahan Vila Bekasi Indah 2 Jl.Jasmine 1 Blok G1/26 Rt.005/038 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang-barang tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa I.IWAN SUGIONO Als NDEX Bin RASWAT (Alm) mendatangi rumah terdakwa II.DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN untuk mengajaknya mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik terdakwa I.IWAN SUGIONO Als NDEX Bin RASWAT (Alm) memulai aksinya dengan menyisir perumahan yang sepi dan saat melintas di Perumahan Vila Bekasi Indah 2 Jl.Jasmine 1 Blok G1/26 Rt.005/038 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi para terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 milik saksi RENI yang sedang terparkir di depan Bimbingan Belajar AIUEO dalam keadaan stang sepeda motor terkunci, setelah mengamati sepeda motor korban dalam jarak 5 (lima) meter dan lingkungan sekitar terlihat sepi dan aman maka terdakwa I.IWAN SUGIONO Als NDEX mendekati sepeda motor korban selanjutnya terdakwa I.IWAN SUGIONO Als NDEX mengeluarkan kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban sedangkan peran terdakwa II. DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN mengamati keadaan sekitarnya;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa I.IWAN SUGIONO Als NDEX berhasil membuka kunci kontak sepeda motor korban secara paksa tanpa ijin dan sepengetahuan korban selanjutnya terdakwa I.IWAN SUGIONO Als NDEX menstarter sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 kurang lebih seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi RENI yang total keseluruhan ke daerah Karawang;

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 terdakwa II.DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN berhasil diamankan dirumahnya dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 milik saksi RENI sedangkan terdakwa I.IWAN SUGIONO Als NDEX berhasil diamankan kemudian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Bimbingan Belajar AIUEO di Perumahan Vila Bekasi Indah 2 Jl.Jasmine 1 Blok G1/26 Rt.005/038 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motornya hilang ketika saksi akan pulang dari tempat les dan saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada dan ketika saksi menanyakan kepada ibu-ibu yang juga sedang mengantarkan anaknya les tersebut bahwa sekitar pukul 11.30 Wib sepeda motor saksi masih melihat dan masih terparkir di tempat saksi memarkirkannya;
 - Bahwa kerugian saksi diantaranya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 terparkir di depan Bimbingan Belajar AIUEO dalam keadaan stang sepeda motor terkunci yang kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara dan alat apa yang digunakan para terdakwa ambil namun diperkirakan para terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara para terdakwa mendekati motor dan merusak kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Bimbingan Belajar AIUEO di Perumahan Vila Bekasi Indah 2 Jl.Jasmine 1 Blok G1/26 Rt.005/038 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II.DEDE als CILENG pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar puku 14.00 Wib dirumah istri mudanya di Desa Taman Kebalen Kp.Kebon Bambu Babelan Bekasi Utara.
- Bahwa dalam melakukan aksinya berdua dengan Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT bersama dengan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN;
- Bahwa para terdakwa sering melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat dan para terdakwa merupakan mantan residivis perkara yang sama;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada para Terdakwa dan peran Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT berperan mencuri sepeda motor yang akan dicuri dengan cara merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor serta menyiapkan sepeda motor untuk operasional serta yang menyiapkan sepeda motor untuk operasional serta yang menyiapkan kunci letter T sedangkan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN berperan membawa sepeda motor atau joki dan mengawasi situasi bahwa hasil dari pencurian tersebut untuk mencari uang tambahan untuk kehidupan sehari-hari para terdakwa dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN untuk mengajak Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik Terdakwa memulai aksinya dengan menyisir perumahan yang sepi dan saat melintas di Perumahan Vila Bekasi Indah 2 Jl.Jasmine 1 Blok G1/26 Rt.005/038 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa dan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 milik saksi RENI yang sedang terparkir di depan Bimbingan Belajar AIUEO dalam keadaan stang sepeda motor terkunci, setelah mengamati sepeda motor korban dalam jarak 5 (lima) meter dan lingkungan sekitar terlihat sepi dan aman maka Terdakwa mendekati sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban sedangkan peran Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN mengamati keadaan sekitarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor saksi RENI secara paksa selanjutnya Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 kurang lebih seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi RENI yang total keseluruhan ke daerah Karawang;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCkr



- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi RENI, sepeda motor tersebut dibawa kearah karawang kerumah Terdakwa sedangkan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN membawa sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor saksi RENI dan sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN pulang kerumahnya dan sepeda motor hasil curian disimpan dirumah Terdakwa hingga pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 selanjutnya Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN meminta agar sepeda motor korban dibayar Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru dibayar Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT memulai aksinya dengan menyisir perumahan yang sepi dan saat melintas di Perumahan Vila Bekasi Indah 2 Jl.Jasmine 1 Blok G1/26 Rt.005/038 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa dan Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 milik saksi RENI yang sedang terparkir di depan Bimbingan Belajar AIUEO dalam keadaan stang sepeda motor terkunci, setelah mengamati sepeda motor korban dalam jarak 5 (lima) meter dan lingkungan sekitar terlihat sepi dan aman maka Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT mendekati sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT mengeluarkan kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban sedangkan peran Terdakwa mengamati keadaan sekitarnya;



- Bahwa setelah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT berhasil membuka kunci kontak sepeda motor saksi RENI secara paksa selanjutnya Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT menstarter sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 kurang lebih seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi RENI yang total keseluruhan ke daerah Karawang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi RENI, sepeda motor tersebut dibawa kearah karawang kerumah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT membawa sepeda motor saksi RENI dan sampai dirumah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT kemudian Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT pulang kerumahnya dan sepeda motor hasil curian disimpan dirumah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT hingga pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 selanjutnya Terdakwa meminta agar sepeda motor korban dibayar Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa.

1. 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol B-4309-KIL No Rangka MH1JM211XJK887683 No.Mesin JM21E1867183 atas nama RENY alamat Jl.KH Mas Mansyur No.32 Rt.008/003 Kel. Bekasi Jaya Kec.Bekasi Timur;
2. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi yang terpasang T-3827-PA Noka : MH1JM2211XJK887683 dan Nosin : JM21E1867183;
4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT ditangkap hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar puku 14.00 Wib di Desa Taman Kebalen Kp.Kebon Bambu Babelan Bekasi Utara dan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN ditangkap hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar puku 14.00 Wib Kampung Rawa Indah Desa Segaran Rt.001/001 Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT mendatangi rumah Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN untuk mengajak Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT memulai aksinya dengan menyisir perumahan yang sepi dan saat melintas di Perumahan Vila Bekasi Indah 2 Jl.Jasmine 1 Blok G1/26 Rt.005/038 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT dan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 milik saksi RENI yang sedang terparkir di depan Bimbingan Belajar AIUEO dalam keadaan stang sepeda motor terkunci, setelah mengamati sepeda motor korban dalam jarak 5 (lima) meter dan lingkungan sekitar terlihat sepi dan aman maka Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT mendekati sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT mengeluarkan kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban sedangkan peran Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN mengamati keadaan sekitarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT berhasil membuka kunci kontak sepeda motor saksi RENI secara paksa selanjutnya Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT menstarter sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 kurang lebih seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi RENI yang total keseluruhan ke daerah Karawang;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi RENI, sepeda motor tersebut dibawa kearah karawang kerumah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT sedangkan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN membawa sepeda motor Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT sedangkan Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT membawa sepeda motor saksi RENI dan sampai dirumah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT kemudian Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN pulang kerumahnya dan sepeda motor hasil curian disimpan dirumah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT hingga pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 selanjutnya Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN meminta agar sepeda motor korban dibayar Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru dibayar Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT dan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN tidak memiliki Izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) dan Ayat (2) ke – 4 dan ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Untuk masuk ketempat kejahatan (mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Para Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT dan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Para Terdakwa ada melakukan mencurian maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2. Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT ditangkap hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar puku 14.00 Wib di Desa Taman Kebalen Kp.Kebon Bambu Babelan Bekasi Utara dan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN ditangkap hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar puku 14.00 Wib Kampung Rawa Indah Desa Segaran Rt.001/001 Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT mendatangi rumah Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN untuk mengajak Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT memulai aksinya dengan menyisir perumahan yang sepi dan saat melintas di Perumahan Vila Bekasi Indah 2 Jl.Jasmine 1 Blok G1/26 Rt.005/038 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT dan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 milik saksi RENI yang sedang terparkir di depan Bimbingan Belajar AIUEO dalam keadaan stang sepeda motor terkunci, setelah mengamati sepeda motor korban dalam jarak 5 (lima) meter dan lingkungan sekitar terlihat sepi dan aman maka Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT mendekati sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT mengeluarkan kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban sedangkan peran Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN mengamati keadaan sekitarnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT berhasil membuka kunci kontak sepeda motor saksi RENI secara paksa selanjutnya Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT menstarter sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 kurang lebih seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi RENI yang total keseluruhan ke daerah Karawang;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCkr



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi RENI, sepeda motor tersebut dibawa kearah karawang kerumah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT sedangkan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN membawa sepeda motor Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT sedangkan Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT membawa sepeda motor saksi RENI dan sampai dirumah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT kemudian Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN pulang kerumahnya dan sepeda motor hasil curian disimpan dirumah Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT hingga pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 selanjutnya Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN meminta agar sepeda motor korban dibayar Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru dibayar Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT dan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 milik saksi RENI sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Para Terdakwa maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 milik saksi RENI dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Para Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur keempat bahwa perbuatan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN yaitu sebagai pengendara sepeda motor sedangkan Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT sebagai eksekutor (pengambil) yang mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 milik saksi RENI sehingga unsur ini telah terpenuhi.

6. Ad. 4 Untuk masuk ketempat kejahatan (mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa Membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R.Soesilo, 252).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104).

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105).

Menimbang, bahwa elemen unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih Nopol B-4309-KIL No.Rangka MH1JM211XJK887683 milik saksi RENI dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, sehingga unsur kelima harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke- 5 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa para Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke- 5 KUHPidana dengan kualifikasi "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi para Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan para Terdakwa akan kesalahannya sehingga para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan para Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke-5 KUHPidana dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan para Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol B-4309-KIL No Rangka MH1JM211XJK887683 No.Mesin JM21E1867183 atas nama RENY alamat Jl.KH Mas Mansyur No.32 Rt.008/003 Kel. Bekasi Jaya Kec.Bekasi Timur, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat ,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi yang terpasang T-3827-PA Noka : MH1JM2211XJK887683 dan Nosin : JM21E1867183 tersebut dikarenakan masih memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RENI dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tersebut menurut Majelis Hakim Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat para Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 19 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap para Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan para Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT dan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IWAN SUGIONO als NDEX Bin RASWAT dan Terdakwa II DEDE Als CILENG Bin SARIPUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol B-4309-KIL No Rangka MH1JM211XJK887683 No.Mesin JM21E1867183 atas nama RENY alamat Jl.KH Mas Mansyur No.32 Rt.008/003 Kel. Bekasi Jaya Kec.Bekasi Timur;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi yang terpasang T-3827-PA Noka : MH1JM2211XJK887683 dan Nosin : JM21E1867183;

Halaman 20 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi RENDI

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh NURAGUSTINI,SH. Penuntut umum dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO,S.H.,M..H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H.